



PUTUSAN

Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dengan Rekonvensi pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 16 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 945/K/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 21 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Apoteker, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2020, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 16 Agustus 2017 dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 7 bulan lamanya dimana Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX umur 2 tahun;
6. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dipersatukan kembali;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon terlalu mengatur kehidupan Pemohon sehingga Termohon merasa terkekang dalam menjalani kehidupan sehari hari baik dalam pekerjaan maupun interaksi sosial lainnya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dengan kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon (Suyadi, S.Sos Bin Muhamad Muslim) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (Maria Maharina, S.Sos Binti R Bachtiar Hamara);
3. Menyatakan biaya menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2020, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Iwan Setiawan, SH., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 945/K/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Halaman 3 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : XXXXX tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Banjar, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sdr. Wakhidah, SH., S.HI., MH. sebagai mediator yang merupakan mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Banjar, dan berdasarkan laporannya, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

Halaman 4 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil yang dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah Termohon sebagai berikut:

1. Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa, benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan kutipan Akta Nikah No. XXXXX Tertanggal 16 Agustus 2017 dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dengan status saat pernikahan pemohon sebagai duda yang mempunyai 1 orang anak perempuan dari pernikahan pertamanya usia 6 tahun dan termohon masih single belum menikah;
3. Bahwa, benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Namun yang sebenarnya pada usia 3 bulan mantan istri pemohon mendatangi termohon di tempat kerja bahwa pemohon seminggu menjelang berlangsung pernikahan pemohon hendak membatalkan pernikahan namun itu hanya disampaikan kepada pihak yang mengenalkan dan keluarganya, tetapi tidak disampaikan kepada pihak Termohon dan keluarga dan ini diakui oleh Pemohon. Selain itu mantan istri pemohon menyampaikan bahwa sebenarnya Pemohon menikahi Termohon tidak atas dasar cinta melainkan karena ingin membalas dendam kepada mantan istri pemohon. Dan baru sekarang Termohon merasakan DIBOHONGI atas pernikahan ini, terbukti dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon;
4. Bahwa, tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Kota Banjar, Alamat yang disebutkan adalah alamat mantan istrinya, dan alamat tersebut juga tercantum dibuku nikah, alamat yang sebenarnya di Kota Banjar. Dan yang sebenarnya pemohon tinggal di alamat Kota Banjar hanya 2 bulan, dan tidak setiap hari selama 2 bulan itu ada di rumah cibeunteur, setiap ada perselisihan pemohon selalu pergi dari rumah meninggalkan

Halaman 5 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



termohon sampai tidak pulang kerumah seharian dan baru pulang keesokan harinya. Selebihnya Pemohon datang ke rumah cibeunteur hanya ada kepentingannya saja;

5. Bahwa, tidak benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 7 bulan lamanya dimana Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri, Kenyataanya hanya berlangsung kurang lebih hanya 2 bulan, dimana awalnya Pemohon dan Termohon hidup serumah berdua tidak sampai 1 bulan yang kemudian mantan istri Pemohon melimpahkan anaknya kepada Pemohon. Dan selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya. Hanya menafkahi Termohon dan anak dari Termohon melewati transfer dengan sejumlah yang tidak sewajarnya, nominal yang diberikan tiap bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tidak sebanding dengan gaji bulanan Pemohon yang seorang PNS Guru dengan Gol. 3C, ada tunjangan daerah dan sertifikasi guru;

6. Bahwa tidak benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri, karena sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk tinggal di rumah pemberian orangtua Termohon di Kota Banjar, dan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut;

7. Bahwa, Benar selama berumah tangga sudah dikaruniai anak yang bernama XXXXX umur 2 tahun yang terlahir premature (usia kandungan 8 bulan) pada tanggal 14 Mei 2018. Sejak di dalam kandungan sudah ditinggal pergi Pemohon sebagai ayahnya, saat aqiqah pun pemohon tidak hadir mendampingi. Dari semenjak kelahiran ada hampir satu tahun anak dari Termohon tidak pernah datang menengok. Sekalipun si anak sakit, Pemohon tidak pernah datang untuk sekedar menjenguk, menelepon pun tidak ada bahkan Pemohon memblokir no.HP Termohon, seolah tidak mau di pusingkan dengan tanggungjawab seorang ayah

Halaman 6 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



untuk anaknya sehingga Termohon merasakan kesulitan untuk meminta bantuan Pemohon jika mengalami kesusahan selama merawat anak;

8. Bahwa, tidak benar pada bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dipersatukan kembali, Melainkan terjadi lebih cepat yaitu bulan ke 2 usia pernikahan Oktober 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Pemohon yang sering tidak jujur kepada Termohon;

9. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon terlalu mengatur kehidupan Pemohon sehingga Termohon merasa terkekang dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik dalam pekerjaan maupun interaksi social lainnya. Justru sebaliknya Pemohon ternyata mempunyai sifat PEMBOHONG dan EGOIS, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:

- Semenjak dilimpahi pengasuhan anak pertama Pemohon dari mantan istrinya, kehidupan rumah tangga kami mulai tidak harmonis. Karakter anaknya yang bandel tidak seperti anak-anak normal seusianya dan terlalu dimanja, yang selalu mengganggu kehidupan rumah tangga kami, setiap Pemohon dan Termohon tidur sekamar, anak mengamuk nangis teriak-teriak selain itu HP Pemohon dikuasai oleh anak Pemohon hingga setiap ada foto kebersamaan Pemohon dan Termohon dihapus semuanya, dan anak Pemohon pernah melempar Hp Termohon hingga berceceran. dan itu berlangsung terus menerus selama hampir 1bulan, Tapi Termohon terus berusaha untuk sabar menghadapi anaknya seperti mengasuh anak sendiri sampai si anak merasa nyaman dan betah tinggal diasuh oleh Termohon dan si anak tidak mau kembali ke mamahnya (mantan istri pemohon) dengan alasan mamahnya galak dan suka memukul. Sehingga mantan istrinya sering menghubungi Pemohon berkomunikasi dan janji bertemu dengan dalih mau ketemu anak, tapi tanpa sepengetahuan Termohon;
- Pemohon sering berbohong yang dikatakannya tidak pernah sesuai dengan kenyataannya sampai-sampai menyimpanan no.HP

Halaman 7 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



mantan istrinya pun dengan nama samaran diHP supaya tidak diketahui Termohon. Karena pengakuan Pemohon kepada Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi janji ketemuan dengan mantan istrinya. Tetapi sebagai istri Termohon tidak percaya karena selalu ada insting sebagai istri banyak kebohongan yang ditutup-tutupi. Sehingga ini menjadi awal pemicu dari ketidak harmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon. Sampai ada kejadian si mantan istri pemohon membawa paksa anaknya yang tidak mau kembali lagi, kejadian itu melibatkan orangtua Termohon teraniaya oleh si mantan istrinya;

- Bahkan pernah suatu hari ketika anaknya sudah kembali dirumah mantan istrinya, Termohon ikut Pemohon mengantarkan uang bekal bulanan buat anaknya, tapi yang ada Termohon malah diserang dicabik dan ditendang oleh mantan istrinya, saat itu Termohon sedang hamil 2 bulan, sampai kesakitan di bawa ke dokter dan hampir keguguran;

- Qodarulloh, Allah selalu memberi jalan untuk memperlihatkan bukti - bukti kebohongan Pemohon, sampai ketika sudah ada bukti dan dikonfirmasi ke Pemohon dan mantan istrinya, yang akhirnya mantan istrinya mengakui perselingkuhannya dengan Pemohon hingga melakukan zina semenjak setelah bercerai dan saat Pemohon telah menikah dengan Termohon. Pengakuan perselingkuhan mantan istrinya disaksikan ibu kepala sekolah Pemohon yang menjodohkan dengan Termohon juga di hadapan ibu sebagai orangtua Termohon. Kejadian Pengakuan tersebut sebagai puncak Pemohon pergi selamanya dari rumah cibeunteur dan tidak pernah kembali lagi. Saat Pemohon pergi dari rumah menggunakan motor, pernah dicegah dan ditahan oleh Termohon tapi Pemohon tidak berhenti malah menggas motornya yang berakibat Termohon yang sedang hamil muda 3bln terjatuh dan terseret hingga 200 meter. Kejadian tersebut tidak membuat Pemohon iba dan simpati, malah melanjutkan kepergiannya;

Halaman 8 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



- Semenjak pergi dari rumah komunikasi yang terjalin tidak pernah harmonis, padahal Termohon berusaha telah memaafkan semua kesalahan- kesalahan Pemohon dan berusaha membujuk hingga mendatangi Pemohon dan bertekuk lutut kepada Pemohon untuk kembali bersatu lagi demi anak yang ada dalam kandungan. Namun Pemohon tidak pernah mendengar keinginan Termohon. Hingga akhirnya Termohon Pasrah dengan keadaan, hingga sekarang. Walau pernah ada menemani saat Proses kelahiran SC dan kemudian selang 6hari terus pergi lagi dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah;

10. Bahwa tidak benar, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Melainkan alasan ketidak harmonisan disebabkan oleh perselingkuhan Pemohon dengan mantan istrinya yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dalam kondisi hamil 3bulan dari bulan Desember akhir 2017;

11. Bahwa tidak benar atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Melainkan usaha musyawarah pernah berhasil membuat pulang Pemohon kembali ke Termohon , tapi hanya berlangsung beberapa hari, selanjutnya setiap Termohon membahas permasalahan untuk masa depan anak dan keluarga, pemohon selalu menghindar dan langsung pergi dari rumah sampai tidak pulang hingga ke esokan harinya. Karena pihak keluarga Pemohon sudah kewalahan menasehati Pemohon yang keras kepala, yang setiap ada masalah pergi dari rumah meninggalkan Termohon, akhirnya pihak keluarga Pemohon pun tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon dan keluarga, mungkin karena sudah menanggung malu karakter dari Pemohon, Bahkan Pemohon pernah mengambil jalan pintas tidak lewat jalur kedinasan menggugat

Halaman 9 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



cerai Termohon saat kondisi kehamilan 4 bulan, dan Termohon sempat menjalankan 1 kali sidang perceraian yang kemudian ditolak oleh Termohon kepada majelis hakim disertai membawa surat pengantar dari dinas terkait tempat Pemohon bekerja dengan alasan tidak mau diceraikan karena kondisi hamil 4 bulan dan Pemohon tidak melewati jalur kedinasan;

12. Bahwa tidak benar Pemohon sebagai seorang suami dengan kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir- batin. Yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, Melainkan sebaliknya Termohon yang ditinggalkan Pemohon dalam kondisi hamil 3 bulan Lebih sering mendapatkan terror dari mantan istrinya baik lewat WA HP dengan kata- kata kasar hingga mendatangi tempat kerja dan rumah Termohon secara tidak sopan, sampai teriak- teriak di depan rumah, bahkan pernah mendatangkan polisi tanpa surat tugas suruhan si mantan istri untuk mendatangi tempat kerja Termohon. Tapi Pemohon selaku suami tidak pernah memberikan perlindungan bahkan pembelaan kepada Termohon sebagai Istrinya. Pemohon seolah lebih takut dengan mantan istrinya, Selain itu, seminggu kebelakang Pemohon sudah mengucapkan Talak 3 dan mengusir Termohon dari rumahnya dengan mengucapkan “awewe teu boga harga diri” dengan suara keras didepan teras rumah sehingga terdengar oleh tetangga;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Banjar berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 th), dengan biaya yang diminta Termohon Rp. 1,5 juta per bulan kepada Pemohon melalui transfer ke rekening anak dengan pemotongan langsung dari bendahara tempat kerja Pemohon;

Halaman 10 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



3. Menetapkan Mut'ah untuk Termohon sebesar Rp. 80 juta kepada Pemohon;
4. Menetapkan Nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp. 5 juta kepada Pemohon;
5. Semua yang telah ditetapkan tertulis di atas materai;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi menambahkan petitum secara lisan untuk menuntut anak Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang bernama XXXXX, perempuan berumur kurang lebih 2 (dua) tahun agar hak asuhnya jatuh pada Termohon/Penggugat rekonvensi;

Berdasarkan jawaban dan gugatan balik tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Pemohon sesuai dengan permohonan;
2. Bahwa yang sebenarnya terjadi Pemohon ingin membatalkan perkawinan dengan Termohon adalah setelah beberapa pertimbangan diantaranya ingin focus terhadap pengasuhan anak, pendidikan anak hasil dari perkawinan sebelumnya;
3. Bahwa Pemohon mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya berdomisili di dusun Gardu RT. 021 RW. 007 Desa Balokang dan bertahan kurang lebih 2 (dua) bulan, adapun alasan Pemohon meninggalkan rumah karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman dengan sikap dan cara berkomunikasi Termohon kepada Pemohon yang jauh dari santun layaknya kepada suami dan Termohon selalu berulang-ulang membahas hal yang sama yang dirasa Pemohon tidak penting untuk dibahas sampai seharian dan hal ini yang menguras energy setiap harinya, padahal masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hidup harmonis berumah tangga dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama meninggalkan Termohon, Pemohon menafkahi Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebab gaji Pemohon yang diterima setiap bulannya tersisa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya tahun 2016 Pemohon telah meminjam uang kepada Bank BJB dengan menjaminkan SK Pemohon dan jatuh tempo lunas tahun 2027, maka semenjak itu pula gaji Pemohon dipotong oleh pihak bank, terhitung pada bulan Januari 2021 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon Pemohon 3 (tiga) bulan sekali dari hasil uang sertifikasi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena pertimbangannya Pemohon masih berkewajiban untuk menafkahi anak dari hasil perkawinan sebelumnya;

5. Bahwa, maksud Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri adalah rumah yang dibangun bersama dari hasil rumah tangga dengan Termohon, adapun rumah yang dipakai rumah tangga selama 2 (dua) bulan tersebut adalah rumah pemberian orangtua, dan pernyataan yang disampaikan Termohon bahwa Termohon tidak datang ketika anaknya sakit adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak benar sebab kenyataan yang sebenarnya adalah ketika anak sakit dalam perawatan bersama, biaya ditanggung bersama dan terakhir Pemohon memeriksakan anak ke dokter spesialis THT sekitar bulan Desember 2020, selanjutnya pernyataan Termohon tentang kebiasaan memblokir handphone diakui Pemohon dengan alasan Termohon selalu mengirimkan pesan watshap yang permasalahannya tidak jelas dengan Bahasa yang kurang pantas sehingga mengganggu aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga pendidik;

6. Bahwa Pemohon mengakui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak 2 (dua) bulan pernikahan, perselisihan yang dianggap Pemohon tidak jujur kepada Termohon karena posisi Pemohon ada dalam keadaan dilematis dan serba salah, apa yang disampaikan Pemohon kepada Termohon selalu ditanggapi dengan sikap apriori dan dalam posisi salah, ocean-ocean yang selama ini dilontarkan Termohon kepada Pemohon sudah melewati batas kewajaran dalam menjalani keseharian

Halaman 12 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan ini yang menyebabkan tekanan psikologis Pemohon;

7. Bahwa bantahan Termohon tidak benar sebagaimana Pemohon dalilkan di poin 6, masalah anak bawaan Pemohon yang dirasa bandel oleh Termohon adalah merupakan watak dan tabiat anak yang tentu harus difahami oleh orangtuanya selama ada dalam batas kewajaran, dan hal itu merupakan fitrah anak, sebaliknya apa yang dikatakan Termohon kepada anak Pemohon yang tentu sudah tidak otomatis merupakan orangtuanya sudah di luar kewajaran, adalah kalimat tendensius dan sarkasme yang menurut Pemohon tidak akan difahami oleh anak seusia 5 tahun misalkan Termohon mengatakan bahwa “ Wasol itu suami saya kamu tidak boleh tidur disini” ini akan mempengaruhi psikologis anak mengingat usia 5 tahun merupakan usia emas (golden age) yang akan barang tentu setiap ucapan dan sikap orangtua kepada anaknya akan selalu diingat sepanjang hidupnya, selanjutnya masalah Pemohon suka bertemu mantan istrinya adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon hanya menemui anaknya yang tinggal dengan mantan istrinya, dan pengakuan Pemohon telah berzina dengan mantan istrinya adalah hanya merupakan suatu alasan saja dengan harapan Pemohon bisa berpisah dengan Termohon mengingat Pemohon seorang muslim taat yang barang tentu berzina merupakan dosa besar;

8. Bahwa dari akibat perceraian yang dituntut Termohon mengenai mut'ah, nafkah idah dan nafkah anak, Pemohon sebagian keberatan sehubungan kemampuan Pemohon hanya sanggup membayar untuk mut'ah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sesuai dengan tuntutan Termohon, Pemohon sanggupi membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Halaman 13 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-, nafkah iddah Rp. 5.000.000,- selama masa iddah, nafkah anak Rp. 1.000.000,-
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban pertama Termohon menolak dengan tegas replik pemohon yang menyatakan keberatan untuk nafkah mut'ah sebesar Rp. 5 juta dan nafkah anak Rp. 1juta per bulan, Termohon memohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
2. Bahwa termohon tetap pada jawaban pertama, tidak benar jika maksud pemohon ingin membatalkan perkawinan dengan termohon dengan alasan ingin fokus pada pengasuhan anak, pendidikan anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari pihak yang mengenalkan yaitu ibu kepala sekolah tempat pemohon kerja bahwa di 5 hari menjelang pernikahan setelah kartu undangan disebar, pemohon ingin sekali membatalkan pernikahan karena merasa belum siap dan masih merasa trauma dengan peristiwa digugat cerai oleh istrinya yang waktu itu pemohon diusir oleh istrinya yang pertama sebelum digugat cerai. Sehingga pemohon ketakutan jika terjadi lagi pada pernikahan dengan termohon. Dan perasaan trauma itulah yang terus membayangi diri pemohon yang berakibat pada keberlangsungan rumah tangga dengan termohon, seolah rumah tangga pemohon dengan mantannya yang pertama dijadikan pembanding pada rumahtangga dengan termohon;
3. Bahwa termohon tetap pada jawaban pertama, tidak benar Pemohon meninggalkan rumah termohon, karena pemohon sudah tidak nyaman dengan sikap dan cara komunikasi Termohon kepada Pemohon yang jauh dari santun layaknya kepada suami. Naudzubillah, justru sebaliknya

Halaman 14 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang selalu berbicara berteriak-teriak dan bersikap kasar melakukan KDRT. Pemohon pernah mencekik dan memukul Termohon bahkan Pemohon sering mengusir Termohon dan anak ke-2 pemohon, dari rumah barunya pemohon. Padahal maksud termohon datang ke rumah barunya termohon untuk mengantarkan anak ke-2 pemohon bertemu pemohon sebagai ayahnya, yang tidak pernah ditengoknya. Setiap berbicara Pemohon mengucapkan "Demi Allah" tapi keesokan harinya, pernyataannya sudah berbeda lagi alias berbohong dan setiap ditanya tidak pernah memberikan jawaban yang lengkap alias menggantung, bahkan pernah ditanya oleh Termohon hanya diam tidak memberikan jawaban apapun bungkam, dan bersikap dingin. Sehingga Termohon menjadi kurang percaya pada setiap ucapan Pemohon. Hal tersebut yang memicu Termohon selalu berulang-ulang membahas hal yang sama, karena Pemohon tidak pernah menanggapi pertanyaan termohon dengan baik layaknya komunikasi yang baik antara istri dan suami dan juga tidak ada saling keterbukaan/ tidak kooperatif. Sehingga termohon menjadi terus penasaran atas jawaban yang tidak jujur dari pemohon. Dan yang membuat termohon selalu ingin membahas itu ketika termohon menanyakan rencana kedepan untuk mengurus anak yang pertamanya, mau di urus tinggal bareng dengan termohon atau dengan ibu kandungnya. Kalau sama ibu kandungnya mau seberapa besar jatah bulanan yang akan di berikan. Hal ini yang tidak pernah di jawab dengan pasti oleh pemohon, bahkan seolah hal yang sensitive untuk ditanyakan, karena ketika termohon menanyakan hal itu pemohon menjadi berubah sikapnya menampakkan marah bahkan tidak jarang langsung pergi dari rumah dan kembali lagi setelah sekian jam atau bahkan pulang ke esokan harinya itu yang membuat sampai sekarang termohon bertanya- Tanya, besaran jatah bulanan untuk anak pertamanya yang sebenarnya. Pengakuan pemohon, jatah bulanan anak pertamanya 500 ribu per bulan, termohon merasa tidak mungkin, karena dengan biaya sekolah di sekolah swasta SDIT, mustahil hanya diberi bulanan 500 ribu, dengan karakter si anak yang banyak keinginan setiap ada keinginan harus saat itu juga terpenuhi. Fitrihnya setiap perempuan yang menjadi seorang istri pasti dikaruniai

Halaman 15 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insting, karena keterikatan hati istri dan suami. Insting yang di rasakan termohon amat kuat akan adanya hal yang tidak sewajarnya pada pemohon, salah satunya ketika pemohon menyimpan nomer HP mantan istrinya dengan nama samaran. Berawal dari sana termohon mencurigai Pemohon sampai akhirnya diketahui ternyata pemohon dengan mantan istrinya sering berkomunikasi di jam kerja saat pemohon tidak dirumah bersama termohon, dan awal kejadian Alloh bukanlah kebohongan pemohon, yaitu di hari ulangtahun mantan istrinya, pemohon pergi makan- makan dengan anak pertamanya juga ke mbah suro daerah manganti, jarak yang tidak dekat seolah tidak ingin dilihat oleh orang dekat yang kenal. Awalnya pemohon tidak jujur jika hari itu telah pergi dengan mantan istrinya, bilangny pemohon mengantar teman kerjanya melihat pertandingan voli ke langensari, padahal waktu itu termohon pulang sore dari tempat kerjanya dengan kondisi motor termohon mogok dan minta dijemput oleh pemohon, tapi pemohon malah menyuruh termohon pulang sendiri. Dari sana termohon merasakan ada yang mengganjal, setelah termohon konfirmasi ke setiap teman-teman kerjanya yang memberikan jawaban jika teman-teman kerjanya tidak ada satupun yang pergi ke langensari dan tidak ada jadwal pertandingan pula. Dan di malam harinya ketika pulang langsung di tanyakan juga dijawab masih dengan jawaban tidak jujur, bahwa pemohon habis mengantar teman kerjanya, setelah termohon bilang, bahwa termohon sudah konfirmasi ke semua teman- teman kantornya tidak ada yang ke langensari, pemohon kaget dan terus berkilah, hingga akhirnya mengakuinya namun masih tetap tidak terbuka, ada urusan apa hingga pergi jauh dari banjar jika hanya untuk urusan anak dan dengan tega hati membohongi termohon. Dan puncaknya ketika mantan istri pemohon mengakui perselingkuhannya dengan Pemohon hingga melakukan zina semenjak setelah bercerai dan saat Pemohon telah menikah dengan Termohon. Pemohon pernah mengakui sendiri jika kehidupan rumahtangganya yang pertama tidak harmonis juga karena mantan istrinya juga sering mengungkit atau membahas mantan tunangan Pemohon yang dulu, berulang kali setiap malam mantan istrinya sering menangis tanpa alasan, dan mantan istrinya juga sering mencurigai

Halaman 16 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan perempuan lain. Dan semua kejadian-kejadian rumahtangganya pemohon yang pertama hampir sama persis dengan rumahtangga termohon, dimana termohon merasakan ketidakjujuran dari pemohon karena tidak terbuka dan karakter termohon yang bersifat "ngeleyed" klo kata orang sunda ma (lelaki hidung belang). Dan terbukti ketika selama pemohon tidak lagi serumah dengan termohon, ada anak SMK yang mengakui ketidaknyamanannya sering dihubungi digoda oleh Pemohon, ketika konfirmasi ke pemohon tidak diakui, tapi anak SMK tersebut mengakuinya. Dari sana termohon bisa menyimpulkan kalau Pemohon mempunyai karakter "lelaki hidung belang". Dengan kata lain pada point ini, pemohon yang berprofesi sebagai tenaga pendidik ternyata pada dasarnya mempunyai karakter pembohong dan lelaki hidung belang, yang menjadi awal puncak ketidakharmonisan rumahtangga dengan termohon. Tambah dengan karakter egois yang tidak mau mengalah setiap kali ada masalah yang ada malah pergi dari rumah dan sifatnya yang tidak adil lebih condong ke anak pertama dibanding istri dan anak ke-2 pemohon.

4. Bahwa termohon tetap pada jawaban pertama, semenjak pemohon meninggalkan termohon yang sedang hamil 3 bln hanya menafkahi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dalam gaji besaran itu adalah tunjangan istri dan anak yang semestinya diberikan, namun untuk keperluan lainnya untuk berobat/ cek up/kontrol kandungan tidak pernah pemohon memberikan uang lebihnya. Belum untuk persiapan kelahiran, perlengkapan bayi dan biaya SC lahiran pun pemohon tidak mau tau, cukup dengan 500 ribu per bulan. Bahkan saat si bayi yang terlahir premature yang memerlukan perawatan khusus dan bahkan pernah harus terapi berobat selama 6 bulan, pun pemohon tidak pernah memberikan tambahan uang. Bahwa tidak benar, gaji pemohon yang diterima setiap bulannya tersisa 1,5 juta. Pemohon yang sekarang sedang diklat untuk promosi jabatan kepala sekolah PNS gol.3D dengan nilai kurang lebih Rp. 4 juta dengan tunjangan daerah dan sertifikasi. Sisa 1,5 juta itu sisa dari gaji pokoknya, terpotong oleh potongan bank sebesar kurang lebih 1,8 juta, selebihnya dari tunjangan daerah dan sertifikasi digunakan untuk apa, termohon tidak tau, Waktu awal menikah,

Halaman 17 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memberitahukan kalau gajinya masih gol 3C terpotong oleh potongan bank sebesar 1,8 juta potongan itu dibeli untuk mobil, tapi disaat setelah menikah dengan termohon, mobil itu dijual tanpa sepengetahuan termohon, bahkan besaran uangnya pun tidak tau dan tidak mendapatkan sepeser pun dari hasil menjual mobil, yang ada pengakuan pemohon digunakan untuk bayar gono gini dengan mantan istrinya. Sementara sisanya pemohon gunakan untuk modal membangun rumah dan menabung haji (sudah dapat kursi haji untuk keberangkatan 2029). Selain itu pengakuan pemohon bahwa membangun rumahnya yang baru itu hasil menjual sawah, sehingga pemohon pernah bilang kepada termohon kalau rumah baru nya itu tidak ada hak nya bagi termohon. Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang sisa gaji, tunjangan daerah dan sertifikasi itu dikemanakan? Dan jatah perbulan buat anak pertamanya itu berapa? Soalnya kan sebelumnya bilang kalau hasil penjualan mobil digunakan untuk membangun rumah tambah-tambahnya dari hasil menjual sawah. Terus sisa gaji, tunjangan daerah dan sertifikasi apa diberikan ke anak pertamanya? atau kemana? Sementara pemohon sering bilang "buat makan sendiri aja susah". Pernyataan yang bohong sekali. Secara hitung- hitungan matematika nominal itu seharusnya besar untuk hidup sendiri. Karena kan yg diberikan ke termohon itu sudah nilai yang pasti dari gaji sebagai tunjangan istri dan anak yg total hanya 500 ribu. Termohon meyakini jika yang diberikan pemohon kepada anak pertamanya tidak hanya 500 ribu, melainkan lebih. Karena termohon mengetahui karakter mantan istrinya yang serakah, yang sukanya main ancam bahkan berani mengancam lewat hukum atau kepolisian. Hal ini yang menyebabkan pemohon lebih takut pada mantan istrinya yang pertama. Yang ada setelah pemohon pergi dari rumah termohon, pemohon lebih sering berkomunikasi dengan mantan istrinya sampai semua permasalahan rumahtangga pemohon dan termohon dicurhatkan kepada mantan istrinya, bahkan mantan istrinya menyarankan pemohon untuk menceraikan termohon disaat usia kandungan 3 bln dengan menggunakan jasa pengacara yang dulu mantan istrinya pakai untuk

Halaman 18 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat pemohon, Semua itu diakui mantan istri pemohon itu yg datang ke tempat kerja termohon yang dengan sengaja ingin membeberkan bahwa:

- Pemohon pada saat menikahi termohon masih mencintai mantan istrinya dan ingin kembali lagi pada mantan istrinya;
- Pemohon menikahi termohon hanya sebagai alat balas dendam untuk membuktikan ke mantan istrinya, jika pemohon tidak sesuai dengan yang pernah digugatkan mantan istrinya.
- Pemohon pernah ngeWA minta didoakan biar termohon mundur dengan kalimat "doakeun si sri sina mundur", Bahkan termohon pun sering diteror dan pernah diancam oleh mantan istri pemohon dengan kalimat "ku urang bakal diSANTET", Termohon dan anak merasa ditelantarkan selama 3 tahun oleh pemohon dengan status ditinggalkan suami tanpa dinafkahi sebagai istri hanya nafkah untuk anak dengan tidak mencukupi. Termohon merasakan ada keganjalan karena setiap proses cerai pemohon selalu Tarik ulur, mengajukan terus dcabut lagi hingga 2 kali, terakhir pas pengajuan berkas promosi jabatan kepala sekolah pemohon sempat mencabut gugatan cerai, mungkin agar status kedinasannya tidak ada yang cacat, wallohu'alam, Selain itu termohon merasa dipermainkan, karena selama 3 tahun ini dengan diberi nafkah 500 ribu per bulan, sementara selama 3 tahun sekarang pemohon sudah selesai membangun rumah yang lumayan cukup besar untuk ditinggali seorang diri. Termohon merasa status menikah yang masih menempel pada kedinasan pemohon menguntungkan pemohon karena tunjangan istri masih nempel ada, sehingga lumayan untuk mengcover yang 500 ribu per bulan. Kenapa termohon punya perasaan seperti itu, karena pernah termohon meminta pada pemohon untuk memindahkan tunjangan anak yang tadinya ikut pada pemohon, menjadi ikut sama termohon berhubung termohon sudah PNS, namun pemohon keceplosan bilang, "mun tunjangan anak di alihkeun ka neng, ke aa ngasih perbulan k dede timana"(kalau tunjangan anak di alihkan ke termohon, nanti pemohon mau ngasih ke anak yang ke-2 dari mana).

Halaman 19 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar baru per bulan januari 2021 ini pemohon telah mentransfer uang Rp. 1 juta ke rekening termohon, namun termohon merasa khawatir ini hanya pencitraan saja selama dalam proses sidang. Oleh karena itu, termohon mengajukan untuk pemotongan otomatis ke bendahara dinas instansi pemohon bekerja dan langsung masuk ke rekening anak, Bahwa pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.1,5 juta dari sertifikasi selama 3 th pernikahan baru 2 kali. Dan pernah ketika ada sertifikasi Cuma ngasih Rp.100 ribu;

5. Bahwa rumah sendiri yang dimaksud pemohon selama berstatus menikah dengan termohon hingga hari ini rumahnya sudah selesai dibangun tapi menurut pemohon, termohon tidak ada hak atas rumah itu, dan pemohon belum pernah sekalipun mengajak termohon untuk tinggal bersama di rumah barunya, walaupun sebelum rumah itu selesai dibangun belum finishing, termohon bersama anaknya minta untuk tinggal di rumah pemohon, tapi pemohon menolaknya yang ada malah mengusir termohon dan anaknya.

Bahwa yang di maksud termohon tidak menengok anak ke-2 pemohon dengan termohon itu tidak hanya pada saat sakit saja, tapi kondisi sehat pula semestinya dilongok, supaya terjalin kedekatan anak dan bapak, dimana jika termohon dan keluarga ada keperluan mendesak yang tidak memungkinkan untuk bawa anak, si anak sudah kenal dengan bapaknya dan mau dititipkan ke bapaknya. apalagi jika kondisi termohon sedang kebingungan seperti masa pandemic sekarang, yg bingung mencari pengasuh. Yang ada dipegang enin atau ateunya yang keduanya masih aktif dines juga, jika suatu waktu eninnya ada rapat dan ateunya dines pagi, kami kesusahan dan bingung untuk menitipkan anak termohon. Sementara anaknya termohon samasekali belum kenal dengan bapak kandungnya sendiri, sehingga tidak ada jalinan kasih antara keduanya, yang ada ketika bertemu si anak menangis ketakutan solahcmelihat orang asing yang tidak di kenalnya.

Mengenai ikut merawat bersama, pemohon ada ikut berkontribusi ketika si anak sudah sakit parah dan di rawat di Rumah sakit, dan keadaan urgent seperti awal bulan kemarin yang harus ke klinik THT pemohon ada

Halaman 20 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatiannya, selebihnya ketika anak ke-2 sakit ringan selama 3 thn masa pengasuhan, pemohon tidak pernah menghiraukan kabar kesakitannya apalagi sampai menengok ke rumah. Begitu pun ketika anak termohon harus diterapi obat yang selama 6 bulan kemarin amat sangat sulit pemohon memberikan perhatiannya pada anak ke 2 nya dari termohon, apalagi untuk biaya pengobatannya;

6. Bahwa termohon tetap pada jawaban pertama, perselisihan yang dianggap pemohon ada dalam keadaan dilematis serba salah itu karena sikap egoisnya pemohon yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya sekalipun itu sudah terbukti salah, dan diakui oleh pelakunya (mantan istrinya) pemohon selalu melemparkan kesalahannya kepada termohon, sungguh aneh semua diputar balikkan. Ocehan-ocohan yang disebutkan pemohon telah dilontarkan termohon pada keseharian juga, yang sebenarnya kebalikannya, pemohon setiap kali ada masalah merembet ke yang lain, hingga orangtua termohon sebagai mertuanya dijelek- jelekkan dengan mencela termohon berkarakter buruk sama seperti orangtuanya;

7. Bahwa termohon tetap pada jawaban pertama. ketika tinggal bersama dengan termohon Anaknya yang pertama itu berusia 6 tahun yang memiliki watak tabiat melebihi batas kewajaran anak pada usianya, tapi ini dibiarkan begitu saja, toleransi yang kebablasan yang akhirnya ibu kandungnya pun kewalahan menghadapi tabiat watak anaknya yang banyak keinginan dan serakah. Yang akhirnya sekarang membiarkan anak perempuannya tinggal dengan Pemohon, terbukti di rumah pemohon sudah ada lemari baju dan semua perlengkapan anak pertamanya.

Selain itu termohon berani bilang anak pertamanya itu serakah terlihat saat anak pertamanya pernah menginap di rumah termohon dalam beberapa bulan kebelakang walau sehari tapi sudah terlihat gelagat si anak yang sirik dengan apa- apa yang di punya adik tirinya (anak termohon).

Sekarang pemohon bakal terbebani juga untuk membiayai keseluruhan anak pertamanya, yang dikhawatirkan termohon sama seperti sebelum-sebelumnya, pemohon akan bersikap tidak adil kepada anak ke-2 nya dari termohon.

Halaman 21 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kebenaran pemohon suka bertemu dengan mantan istrinya terbukti mantan istrinya mengirimkan WA kepada termohon yang berisi janji ketemuan diluar kepentingan anak, seperti yg sudah dijelaskan pada poin 3 dan 4.

Bahwa tidak benar Pemohon mengakui pengakuan berzina dengan mantan istri itu dijadikan sebagai alasan pemohon bisa berpisah dengan termohon.

Yang ada pada waktu pengakuan pemohon membenarkan bahkan bilang dia pasrah jika harus dipecat sebagai PNS. Namun jika pengakuan itu tidak benar, berarti pemohon sudah merencanakan skenario jauh-jauh hari dengan mantan istrinya dan membenarkan perkataan mantan istrinya yang diberberkan kepada termohon, sesuai yang tercantum di poin 4.

Mungkin pemohon dan mantan istrinya tidak menyadari ada bukti rekaman pada termohon atas pengakuan mantan istrinya yang dengan jelas di saksikan oleh kepala sekolah pemohon dan ibu termohon;

Bahwa dari jawaban replik mengenai keberatan pemohon, termohon hendak berteguh pada tuntutan awal yang diajukan. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Banjar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
2. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (selama anak belum menikah), dengan biaya yang diminta Termohon Rp. 1,5 juta per bulan kepada Pemohon melalui transfer ke rekening anak dengan pemotongan langsung dari bendahara tempat kerja Pemohon.
3. Menetapkan Mut'ah untuk Termohon sebesar Rp. 80 juta kepada Pemohon.
4. Menetapkan Nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp. 5 juta selama masa iddah kepada Pemohon.
5. Semua yang telah ditetapkan tertulis di atas materai.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 22 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat rekonvensi secara lisan tetap memohon agar anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan replik dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi di atas, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXXXX, tertanggal 30-08-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Nomor XXXXX Tanggal 16 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Asli Bukti Potongan Koperasi Guru Banjar atas nama Pemohon Nomor: 0730 yang dikeluarkan oleh Bendahara SDN 8 Banjar bulan Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi bukti pinjaman atas nama Pemohon yang jatuh tempo tanggal 5-01-2027 dengan jumlah angsuran 1.808,947,00 per bulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi daftar gaji bulan Januari 2021 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. saksi.

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan

Halaman 23 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hubungan sebagai adik ipar Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang bernama XXXXX, usia 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon beda persepsi dan masing-masing ingin menang sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (guru SD), namun saksi tidak tahu pasti jumlah gaji Pemohon, tetapi Pemohon juga sudah dapat sertifikasi;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang di Bank tapi tidak tahu pasti jumlah potongannya berapa ;
- Bahwa, Pemohon mempunyai seorang anak lagi dari istri sebelumnya yang masih dalam tanggungan Pemohon ;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. Saksi II, umur 75 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang bernama XXXXX, usia 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (guru SD), namun saksi tidak tahu pasti jumlah gaji Pemohon, tetapi Pemohon juga sudah dapat sertifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hutang atau tidak;
- Bahwa, Pemohon mempunyai seorang anak lagi dengan istri sebelumnya yang masih dalam tanggungan Pemohon ;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Print out screenshot percakapan di Media Sosial Fotokopi Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);

Halaman 25 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Nomor XXXXX Tanggal 16 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. XXXXX tertanggal 07-06-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
- Print Out pinjaman atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
- Rekening koran pada Bank bjb atas nama Termohon Nomor rekening: 0061645071100, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
- Daftar gaji Pemohon bulan Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang bernama XXXXX, usia 2 tahun;
 - Bahwa anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan dan mantan istri Pemohon sering meneror Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (guru SD), namun saksi tidak tahu pasti jumlah gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hutang di Bank atau tidak;
 - Bahwa, Pemohon mempunyai anak dari istri sebelumnya dan anak tersebut pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada Agustus 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang bernama XXXXX, usia 2 tahun;
 - Bahwa anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 27 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon pernah menggoda anak SMK, tapi saksi tidak tahu langsung;
- Bahwa, Termohon pernah terseret oleh sepeda motor Pemohon karena saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon akan pergi dan sepeda motor Pemohon di pegang oleh Termohon dan Pemohon terus saja pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa mantan istri Pemohon pernah datang menemui Termohon yang akhirnya mantan istri Pemohon dan Termohon bertengkar dan mantan istri Pemohon mengatakan kata Iblis kepada Termohon dan saksi langsung menyaksikan dan mendengar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (guru SD), namun saksi tidak tahu pasti jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hutang di Bank atau tidak;
- Bahwa, Pemohon mempunyai anak dari istri sebelumnya dan anak tersebut pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon, memohon agar Majelis Hakim menolak seluruh jawaban Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Sementara Termohon secara lisan memberi kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan juga ingin bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang telah mengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Penggugat adalah sesuai dengan yang ada Ex Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42 tanggal 10 September 1991 huruf (a) angka 2 jo. SEMA Nomor : 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) PP. Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat", dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanya sudah tidak perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* serta asas *audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Agustus 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan

Halaman 29 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2 dan T.3) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar (*Vide P.1*) dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Iwan Setiawan, SH. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk

Halaman 30 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Iwan Setiawan, SH. yang aslinya diperlihatkan di persidangan.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Iwan Setiawan, SH. yang aslinya diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 31 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Iwan Setiawan, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 H.I.R. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Halaman 32 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33

Halaman 33 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan konvensi Pemohon adalah bahwa sejak Februari 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon terlalu mengatur kehidupan Pemohon. Akhirnya pada Maret 2018, Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas. Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya.
2. Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara nyata tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, serta perkara yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex*

Halaman 34 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim memandang tetap perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa demi mempersingkat pemeriksaan perkara ini tanpa mengurangi substansi pembuktian, berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti konvensi dan rekonvensi secara bersamaan, namun akan mempertimbangkannya secara terpisah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Halaman 35 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon ataupun Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 145 ayat (1) angka (1) H.I.R. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Saksi Pertama Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum HIR dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 145 ayat (2) H.I.R. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat privat.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 36 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang bernama XXXXX, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena beda persepsi antara Pemohon dan Termohon dan masing-masing ingin menang sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T.1 merupakan print out screenshot percakapan dalam social media. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut termasuk dalam kualifikasi bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak

Halaman 37 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik bukti elektronik harus memenuhi Syarat Otentik, Utuh, Dan Tersedia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, untuk mendukung otentikasi, bukti elektronik harus memenuhi 4 prinsip yaitu: Menjaga Integritas Data, ditangani oleh personel yang kompeten, Audit Trail, dan Kepatuhan Hukum. Dan untuk menjamin integritas, bukti elektronik harus memenuhi yaitu: Physical Context, Logical Context dan Legal Context; Selanjutnya untuk mengakuisisi otentitas bukti elektronik tersebut harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi, dan jika tidak, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, Termohon tidak melakukan pengajuan otentitas di persidangan seperti saksi ahli yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam digital forensik, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 yang merupakan bukti elektronik yang diajukan oleh Termohon ke persidangan tidak memenuhi keabsahan sebagai bukti elektronik yang otentik dan berintegritas, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2. Pemohon terdaftar sebagai warga Dusun Karang Pucung Wetan RT. 013 RW. 003 Desa Jajawar Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Maka Menurut Majelis Hakim Pemohon masih tetap berdomisili di wilayah Kota Banjar, sehingga Pengadilan Agama Kota Banjar masih berwenang untuk mengadili perkara ini, dan mengenai bukti T.2 tersebut menunjukkan bahwa selain Pemohon terdaftar di Dusun Cibeureum

Halaman 38 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008 RW.003 Desa Balokang Kecamatan Banjar juga terdaftar sebagaimana bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.4. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi Pemohon dan bukti surat dan 2 orang saksi Termohon), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 16 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang bernama XXXXX, umur 2 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kurang lebih 2 bulan selanjutnya sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 39 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon beda prinsip dan masing-masing ingin menang sendiri dan mantan istri sering menenteror Termohon .

5. Bahwa, Dalam pertengkaran Termohon pernah terseret oleh sepeda motor Pemohon karena Pemohon hendak pergi sepeda motor dipegang oleh Termohon ;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

7. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa mediasi juga telah dilaksanakan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah

Halaman 40 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahlilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Halaman 41 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berbeda prinsip dan masing-masing ingin menang sendiri dan mantan istri Pemohon pernah menteror Termohon. Sehingga Majelis Hakim menilai telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Pemohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 43 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah namun upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon . Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan*

Halaman 45 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2)

Halaman 46 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk ke dalam bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut disaat proses jawab-jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 274 ayat (2) R.Bg. dan Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 76 (2).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, pengasuhan anak dan nafkah anak yang dalil gugatan rekonvensi dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, umur 2 tahun jatuh dalam asuhan Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat talak berupa:

Halaman 47 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujui hak pengasuhan anak ada pada Penggugat rekonvensi dan hanya mampu memenuhi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti T.5. berdasarkan bukti tersebut Tergugat rekonvensi mempunyai hutang di Bank dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2027 dengan jumlah angsuran Rp. 1.808.947,00, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi bahkan sama dengan bukti P.4 yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti T.6. berdasarkan bukti rekening koran tersebut Tergugat rekonvensi mentransfer sejumlah uang yang nominalnya bervariasi mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan November 2019 hingga Januari 2021, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti T.7. berdasarkan bukti tersebut Tergugat rekonvensi mendapatkan

Halaman 48 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji sejumlah Rp. 4.008.000,- pada bulan Januari 2021 dari pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai PNS (guru SD), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi bahkan sama persis dengan bukti P.5 yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 merupakan tulisan bukan akta yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan bukti P.3 berupa potongan pada koperasi guru Banjar dengan potongan sejumlah Rp. 757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi bersamaan dengan perkara konvensi telah mengajukan bukti saksi yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dengan keterangan yang relevan dengan perkara rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 2 tahun;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai PNS (guru SD) dengan penghasilan sekitar Rp. 4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) setiap bulan, selain gaji pokok Tergugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi juga mempunyai penghasilan dari sertifikasi guru.
- Bahwa selama ini Tergugat Rekonsensi mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi.
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank bjb yang jatuh tempo pada tahun 2027 dengan angsuran Rp. 1.808.947,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setiap bulannya.

Halaman 49 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat rekonvensi mempunyai potongan koperasi guru sejumlah Rp. 757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, Tergugat rekonvensi mempunyai anak dari istri sebelumnya yang masih dalam tanggungan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonvensi, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian dalam rekonvensi, Majelis Hakim telah mengkwafilisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah menjalani mahligai perkawinan selama tiga tahun;
- Bahwa tidak terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang masih memerlukan biaya untuk hidup;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (guru SD) dengan penghasilan sekitar Rp. 4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah dari sertifikasi guru.
- Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mentransfer sejumlah uang mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu bulan November 2019 hingga Januari 2021.
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank Bjb yang jatuh tempo pada tahun 2027 dengan angsuran Rp. 1.808.947,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa, Tergugat rekonvensi mempunyai potongan koperasi guru sejumlah Rp. 757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berupa hak asuh anak, pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan masing-masing gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat

Halaman 50 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim dapat menilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS (guru SD), Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dengan kisaran Rp. 4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) setiap bulan ditambah uang sertifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman pada Bank yang jatuh tempo pada tahun 2027 dengan jumlah angsuran Rp. 1.808.947,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, dan mempunyai potongan pada koperasi guru Banjar sejumlah Rp. 757.00,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), selain pengeluaran (setoran) tersebut Tergugat rekonvensi juga mempunyai tanggungan yaitu anak dari istri sebelumnya yang masih membutuhkan biaya setiap bulannya. namun sebagai seorang pria yang normal dan sehat, Tergugat Rekonvensi memiliki potensi untuk menambah penghasilan jika Tergugat Rekonvensi bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan pembayaran dari Penggugat Rekonvensi dengan nominal tertentu.

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan menjawab petita Penggugat Rekonvensi satu persatu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak Asuh / Hak Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Izzatunnisa Mutmainnah, umur 2 tahun, Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang

Halaman 51 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa “*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

اَنَّ سَوولَ اللّٰه صَلى اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم اَتَتْهُ اِمْرَاةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه
اِنَّ ابْنِیْ هَذَا كَانَ بَطْنِیْ لَهٗ وَعَاءٌ وَلِثْدِیْیْ لَهٗ سَقَاءٌ وَحَجْرِیْ لَهٗ خَوَاءٌ وَاِنْ
اَبَاهُ طَلَقْنِیْ وَاَرَادَ اَنْ یَنْزِعَهُ مِنِّیْ . فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰه ص : اَنْتِ اَحَقُّ
بِهٖ مَا لَمْ تَنْکَحِیْ

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “*Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku*”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “*Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج
بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: **legal custody**, yakni

Halaman 52 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terlihat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, umur 2 tahun, telah cukup, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui

Halaman 53 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa *"amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya"*... maka dalam diktum amar putusan perkara a quo akan mencantumkan ketentuan tersebut

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhinya dengan jumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan*

Halaman 54 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف..

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan **kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi)** dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat rekonvensi mempunyai potongan di bank sejumlah Rp. 1.808.947,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) hingga tahun 2027 dan mempunyai potongan pada koperasi guru Banjar;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai anak dari istri sebelumnya yang masih dalam tanggunga Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dengan tetap mengacu kepada kepatutan dan

Halaman 55 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



kemampuan penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas dan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengambil keputusan dengan pertimbangan sendiri dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini.

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menyanggapi untuk memberi nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz kepada suami. Sehingga, hal berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz*", Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan, komponen kebutuhan hidup dan dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup layak bagi Penggugat Rekonvensi, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang iddah dan mut’ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi

Halaman 57 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender* dalam ketentuan tersebut. *Bias gender* ini maksudnya, Tergugat Rekonvensi merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Tergugat Rekonvensi yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Pengugat Rekonvensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat

Halaman 58 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonvensi atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan seorang anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memenuhinya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65:6 berfirman:

فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ قَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.



Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”.

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: *Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.* Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”.

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim “*khithab*” terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa selain norma agama di atas, hukum positif juga mengatur terjaminnya hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Halaman 61 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai

Halaman 62 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan potensi Tergugat Rekonvensi sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini masing-masing masih berusia empat tahun dan sembilan bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Majelis Hakim menilai layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, umur 2 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Halaman 63 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*". Oleh karenanya, kesimpulan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun memiliki trend peningkatan, Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap pergantian tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak ikrar talak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak meminta penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim menilai bahwa keadaan demikian bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitem Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun menurut Majelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal

Halaman 64 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi ini berlaku jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi. Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat Rekonvensi, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 65 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX, umur 2 tahun berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, umur 2 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan penambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ketentuan sebagaimana butir 2 (dua) huruf (a) dan (b) dalam diktum amar putusan ini selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 66 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sardianto, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sardianto, S.HI., MHI. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Lutfi Amin, S.HI.

Sardianto, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	160.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	359.000,00

Halaman 67 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 hlm. Putusan Nomor 855/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)